

Aturan dan Prosedur Penerbitan Surat Paksa Terhadap Efektifitas Penagihan Pajak

Cahyo Adi Febianto

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

cahyoadi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui prosedur penerbitan surat paksa di kantor pelayanan pajak pratama medan petisah. Penulis melaksanakan penelitian di KPP Pratama Medan Petisah Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123. Penelitian ini dilakukan selama sebulan lamanya terhitung sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai tanggal 28 Februari 2019. Dengan jadwal masuk dimulai dari hari senin sampai jum'at pukul 07.30-17.00 WIB. Dan selama kegiatan peneliyian dilaksanakan, penulis ditempatkan di Seksi Penagihan. Hasil dari penelitian ini menemukan Bahwasanya di KPP Pratama Medan Petisah memiliki prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Bahwasanya selama penelitian di KPP Pratama Medan Petisah penulis telah melakukan beberapa jobdesk, diantaranya: 1) Menatausahakan surat teguran. 2) Menantausahakan Berkas Penindakan Penagihan. 3) Menginput data Wajib Pajak Badan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 4) Menscan Pos Surat untuk Wajib Pajak. Bahwasanya di KPP Pratama Medan Petisah telah melakukan penerbitan Surat Paksa sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Prosedur, Surat Pajak, Efektifitas, Penagihan Pajak

1. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang menapaki fase berkembang menuju Negara maju. Maka dari itu banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu nya dalam melaksanakan pembangunan Nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Demi tercapainya tujuan pembangunan nasional tentu tidak terlepas dari sebuah dana. Dari berbagai sumber penerimaan negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Terbukti bahwa pada tahun 2018, pajak telah menyumbangkan perannya sebesar Rp1.618,1 triliun terhadap APBN (kemenkeu.go.id).

Maka dari itu, peran serta penerimaan pajak bagi suatu negara adalah sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat megapresiasi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan yang telah taat membayar pajak. Namun, terdapat kendala dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak yaitu karena adanya tunggakan pajak. Tunggakan pajak muncul karena wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya, dapat dikarenakan wajib pajak tidak mampu membayar ataupun memang sengaja menghindar.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertugas melaksanakan pelayanan pajak kepada masyarakat. Dan Seksi Penagihan merupakan bagian dari Kantor Pelayanan Pajak yang melaksanakan tugas untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Seksi penagihan memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan penerimaan pajak.

Pelaksanaan penagihan dilakukan dengan pemberitahuan melalui Surat Teguran atau penagihan sekaligus, Surat Paksa, tindakan sita maupun blokir agar Waib Pajak (WP) yang bersangkutan tidak dapat melakukan transaksi bank, dan terakhir dengan melakukan lelang terhadap barang-barang hasil sita. Upaya penagihan pajak juga disesuaikan antara biaya penagihan dan penerimaan pajak karena biaya yang dikeluarkan untuk pencairan pajak juga tidak sedikit. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan untuk memberikan peringatan dan teguran kepada penanggung pajak agar segera melakukan pelunasan utang pajaknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/Pmk.03/2008 Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak.

2. METODE

Penulis melaksanakan PPL di KPP Pratama Medan Petisah Jl. Asrama No.7A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123. Kegiatan PPL ini dilakukan selama sebulan lamanya terhitung sejak tanggal 01 Februari 2019 sampai tanggal 28 Februari 2019. Dengan jadwal masuk dimulai dari hari senin sampai jum'at pukul 07.30-17.00 WIB. Dan selama kegiatan PPL dilaksanakan, penulis ditempatkan di Seksi Penagihan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran serta Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat diharapkan oleh pemerintah. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Namun, pada kenyataannya masih banyak dijumpai adanya sebuah tunggakan pajak dikarenakan oleh kelalaian Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya. Jumlah tunggakan pajak yang tidak seimbang dengan pencairan pajak merupakan suatu bukti nyata. Jumlah tunggakan pajak seringkali bertambah besar dari waktu ke waktu. Perkembangan tunggakan yang semakin hari semakin besar dan sulit untuk dikontrol perlu dilaksanakannya suatu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Sifat Surat Paksa adalah sebagai berikut:

- a) Berkekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
- b) Berkekuatan hukum yang pasti.
- c) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).
- d) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan.

Apabila pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka waktu dua kali dua puluh empat jam (2 X 24 jam) sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah disita, bila penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pejabat membuat pengumuman lelang 14 hari setelah pengumuman lelang WP/PP tidak melunasi utang pajaknya, maka kepada KPP mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara supaya dilaksanakan lelang.

Dasar Penerbitan Surat Paksa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pasal 8 angka 1 menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan dan mempunyai kekuatan eksekutorial serta mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa yang asli.

Prosedur Penerbitan Surat Paksa

Semua wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan, baik itu menyetorkan dan melaporkan ke kantor pajak, dan itu adalah peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan setiap bulan akan dikenakan sanksi berupa bunga dan denda yang akan diproses terlebih dahulu oleh Account Representatif di kantor pelayanan pajak.

Sesuai dengan standar operasional sistem bagi wajib pajak yang dikenakan Sanksi berupa denda atau bunga diterbitkan surat tagihan pajak (STP) oleh Account Representativ yang kemudian akan diteruskan kepada senksi penagihan untuk diproses lebih lanjut:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk menerbitkan Surat Paksa atas utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran disampaikan;
- b. Kepala Seksi Penagihan menugaskan Jurusita Pajak untuk menerbitkan Surat Paksa kepada Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran disampaikan.
- c. Jurusita Pajak melakukan penelitian kemudian menyusun dan menyerahkan konsep Surat Paksa dan konsep Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Kepala Seksi Penagihan. Dalam pelaksanaan penelitian, Jurusita Pajak melakukan koordinasi dengan seksi terkait seperti Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
- d. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf kemudian menyerahkan konsep Surat Teguran kepada Kepala KPP;
- e. Kepala KPP memberikan persetujuan dan menandatangani kemudian menugaskan Kepala Seksi Penagihan untuk menatausahakan dan mengirimkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak;
- f. Kepala Seksi Penagihan menugaskan Pelaksana/Jurusita Pajak untuk menatausahakan dan mengirimkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak;
- g. Pelaksana/Jurusita Pajak menatausahakan dan mengirimkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak.
- h. Prosedur selesai.
 Surat paksa sekurang-kurangnya memuat;
 - 1) Nama wajib pajak (WP), atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - 2) Besarnya uang pajak;
 - 3) Perintah untuk membayar
 - 4) Saat pelunasan pajak

Bagan Alir Prosedur Penerbitan Surat Paksa

Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo mempunyai prosedur penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa yang sudah ditetapkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Prosedur tersebut digunakan untuk memandu jurusita dalam melakukan proses penagihan kepada penanggung pajak. Bagan alir akan menjelaskan alur kerja berupa analisis diskriptif berbentuk narasi kemudian diubah menjadi simbol-simbol sederhana yang dibuat lebih ringkas mengenai hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan oleh jurusita dalam pelaksanaan penagihan sehingga lebih mudah dipahami.

Efektifitas Surat paksa

Dalam menghitung tingkat efektivitas penerbitan Surat Paksa, maka rumus yang digunakan adalah perbandingan antara jumlah pencairan pajak melalui penagihan dengan Surat Paksa dibandingkan dengan potensi pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa. Potensi yang dimaksud adalah jumlah seluruh tunggakan pajak yang memperoleh Surat Paksa dengan harapan dapat ditagih. Adapun berikut adalah rumusnya:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Surat paksa yang dibayar}}{\text{Surat paksa yang terbit}} \times 100$$

Setelah melakukan perhitungan efektivitas menggunakan rumus diatas, langkah selanjutnya adalah mengukur dan menentukan hasil perhitungan efektivitas tersebut berdasarkan indikator pengukuran efektivitas. Menurut Jones dan Pendlebury dalam Tunas (2013:1527). Indikator pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Pengukuran Efektifitas

Interfal Koefisien	Tingkat Hubungan
0%-40%	Tidak Efektif
40%-60%	Kurang Efektif
60%-80%	Cukup Efektif
80%-100%	Efektif
>100%	Sangat Efektif

Efektisitas Penagihan Piutang Pajak

Efektivitas penagihan perpajakan dapat diukur dengan membuat rasio atau perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak, berdasarkan pendapat dari Halim (2004:166) dalam jurnal yang dibuat oleh Velayati. Efektivitas penagihan pajak dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100$$

Setelah diketahui berapa besar tingkat efektivitas penagihan pajak dari hasil perhitungan, maka hasil tersebut dapat dikategorikan berdasarkan indikator pada table berikut.

Tabel 2. Indikator Pengukuran Efektifitas

Interfal Koefisien	Tingkat Hubungan
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

4. KESIMPULAN

Dari apa yang telah penulis laksanakan selama PPL di KPP Pratama Medan Petisah, maka penulis dapat menarik kesimpulan, diantaranya:

1. Bahwasanya di KPP Pratama Medan Petisah memiliki prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat dilakukan apabila terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
2. Bahwasanya selama PPL di KPP Pratama Medan Petisah penulis telah melakukan beberapa jobdesk, diantaranya:
 - 1) Menatausahakan surat teguran.
 - 2) Menantausahakan Berkas Penindakan Penagihan.
 - 3) Menginput data Wajib Pajak Badan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
 - 4) Menscan Pos Surat untuk Wajib Pajak.
3. Bahwasanya di KPP Pratama Medan Petisah telah melakukan penerbitan Surat Paksa sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

REFERENSI

- Suharsono, Agus. 2014. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Sihaloho Cyrus, Drs. 1995. *Ketentuan Perpajakan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunadi, John L, dkk. 1998. *Perpajakan Edisi Revisi 2001 Buku I*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hadi Moeljo, H, S,H. 1998. *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat Dan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan P. Marihot S.E. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo, Prof.Dr. 2016. *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 sebagai perubahan terakhir dari Undang-Undang No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat paksa.
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2).
- Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021, November). Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, pp. 1096-1103).
- Hanum, Z., Saripuddin, J., & Hafsa, H. (2021). Skill Sulam and Entrepreneurship Aktifitas Keterampilan Tangan di Tengah Pandemi Covid-19 Untuk Meningkatkan Pendapatan Pemuda Karang Taruna Di Kabupaten Deli Serdang. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 31-37.
- Bismala, L., Syaifuddin, S., & Sembiring, R. (2022, March). ASSESSING THE ROLE OF ISLAMIC LEADERSHIP AND WORK MOTIVATION ON EMPLOYEE ENGAGEMENT, MEDIATED BY JOB SATISFACTION. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 26-35).
- Sirait, B. A., Manurung, A. I., Samosir, O. M., & Sabrina, R. (2021). PEMANTAUAN POLA PANGAN HARAPAN (PPH) MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DI KOTA MEDAN. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 10(1), 47-53.
- Harahap, R. U. (2021, August). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pegawai. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 178-184).
- Hafni, R., Riza, P., & Insani, Y. L. (2020). Evaluasi Program PMT (Studi Komparatif Kecamatan Medan Tembung dan Silih Nara). *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 4(2), 88-102.
- Saragih, F., Hanum, Z., & Hsb, J. S. (2022). TAX MANAGEMENT LEARNING MODEL USING E-INVOICE METHOD. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 2(1), 83-88.
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan: Studi pada UMKM di Kota Binjai. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1509-1518.
- Hani, S., & Sinambela, E. (2021). Indonesia's Bank Response of Interest Rates to the Prices of World Crude Oil and Foreign Rates of Interest. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(1), 558.
- Hafsa, H., & Loka, R. F. (2021). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 4(1), 24-37.
- Hasibuan, L. S., Handayani, S., & Bismala, L. (2022). ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT LITERASI KEUANGAN PELAKU UKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 19(1), 86-93.